



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dibentuk Tim Kerja dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Kerja dan Tim Penilai

Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/WBK dan Wilayah Birokasi Bersih Dan Melayani/WBBM di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Kerja Dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Kerja dan Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Kemenpora dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kerja dan Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Kemenpora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai uraian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Kerja dan Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Kemenpora bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018



KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

*Handwritten signature*

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA DAN  
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA.

SUSUNAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Penanggung Jawab	: Imam Nahrawi
Ketua Pembangunan ZI	: Gatot S. Dewa Broto
Wakil Ketua	: R. Purwoko Prihtjahtjono
Sekretaris I	: Sanusi
Sekretaris II	: Aris Subiyono
I. Bidang Manajemen Perubahan	
Koordinator I	: Abdul Rafur
Koordinator II	: Bayu Rahardian
Anggota	: H. Abdulloh Mas'ud
Anggota	: Ismun Dwi Karyatiningsih

## II. Bidang Penataan Tata Laksana

Koordinator I : Zainal Aminin  
Koordinator II : Alman Hudri  
Anggota : Drs. Anwar  
Anggota : Drs. Arman

## III. Bidang Penataan Manajemen SDM

Koordinator I : Amar Ahmad  
Koordinator II : Samsudin  
Anggota I : Yulia Mahmuddin  
Anggota II : Rita Suprianto

## IV. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator I : Ibnu Hasan  
Koordinator II : Teguh Raharjo  
Anggota I : Agus Nilmada Azmi  
Anggota II : I Nyoman Winata

## V. Bidang Penguatan Pengawasan

Koordinator I : Wisler Manalu  
Koordinator II : Dwijayanto Sarosa Putra  
Anggota I : Drs. Henry Yansen Manurung  
Anggota II : Piet Melli



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

VI. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator I : Imam Gunawan


Koordinator II : Bambang Laksono

Anggota I : Sutrija

Anggota II : Garincha

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

*A f. d*



SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Ketua : Danny Armyn
2. Wakil Ketua : Sofwan
3. Sekretaris : Yusuf Suparman
4. Koordinator : Sri Kurniati

I. Bidang Manajemen Perubahan

1. Sulardi
2. Audry
3. Ryo Dwy Pratama

II. Bidang Penataan Tata Laksana


1. Uli Arta Manulang
2. Syam Sriono
3. Supriadi

III. Bidang Penataan Manajemen SDM

1. Okky Maulana Hubriansyah
2. Nova Yulistina
3. Zuraida

IV. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Fanny Romantika Saputra
2. Sonia Astrid Margaretha
3. Elvi Muna



V. Bidang Penguatan Pengawasan

1. Angga Cipta Laksana Putra
2. M. Yaser Arafat
3. Setu

VI. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Tina Milasari
2. Rendi Febrian
3. Ucu Fitriati



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

*Handwritten signature in blue ink.*

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA DAN  
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA.

URAIAN TUGAS TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL

A. Tim Kerja

I. Bidang Manajemen Perubahan

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Manajemen Perubahan ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai pada Deputy II dan III dalam membangun Zona Integritas;
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Deputy II dan III.
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Bidang Penataan Tata laksana

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Penataan Tata laksana ini adalah:

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas.

### III. Bidang Penataan Manajemen SDM

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Penataan Manajemen SD:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada Deputy II, dan Deputy III.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada Deputy II dan Deputy III.
3. Meningkatkan disiplin aparatur pada Deputy II dan Deputy III
4. Meningkatkan efektivitas manajemen aparatur pada Deputy II dan Deputy III.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pada Deputy II dan Deputy III.

### IV. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja ini adalah Meningkatkan akuntabilitas pada Deputy II dan Deputy III.

### V. Bidang Penguatan Pengawasan

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Penguatan Pengawasan ini adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Deputy II dan Deputy III;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Deputy II dan Deputy III;
3. Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada Deputy II dan Deputy III.



## VI. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target yang harus dicapai Tim Kerja WBK Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

### B. Tim Penilai Internal

Melakukan penilaian mandiri atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
Jakarta  
Palembang | 2018

Handwritten initials or mark in blue ink.